



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERKAIT DENGAN
TIDAK MENJAGA MARTABAT DAN NAMA BAIK NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM
(Studi Kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 04
Februari 2011 Nomor UM.MPPN02.11-12)**

TESIS

**RITSON, SH
0906583005**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERKAIT DENGAN
TIDAK MENJAGA MARTABAT DAN NAMA BAIK NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM
(Studi Kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 04
Februari 2011 Nomor UM.MPPN02.11-12)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**RITSON, SH
0906583005**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ritson, SH

NPM : 0906583005

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28-06-2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Ritson, SH
NPM : 0906583005
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pelanggaran Jabatan Notaris Terkait Dengan
Tidak Menjaga Martabat Dan Nama Baik Notaris
Sebagai Pejabat Umum.
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat
Notaris tanggal 04 Februari 2011 Nomor UM.MPPN
02.11-12)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn.



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Dr. Roesnastiti Prayitno, the middle for Dr. Drs. Widodo Suryandono, and the bottom for Chairunnisa Said S. Each signature is written over a dotted line that corresponds to the name of the examiner or supervisor listed to the left.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28-06-2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ritson, SH
NPM : 0906583005
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERKAIT DENGAN TIDAK
MENJAGA MARTABAT DAN NAMA BAIK NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
TANGGAL 04 FEBRUARI 2011 NOMOR UM.MPPN02.11-12)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28-06-2011
Yang menyatakan,



Ritson, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 10/B/Mj. PPN/2009)” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
- (2) Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dan memberikan petunjuk yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Seluruh Dosen dan staf pengajar Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Haji Irfangi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi, Bapak Budi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan serta telah banyak memberi informasi yang berguna selama Penulis kuliah di Universitas Indonesia.
- (6) Orang tua tercinta, Bapak Darwin dan Ibu Yanti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, doa serta semangat. Serta seluruh keluarga besar Batam dan Papua, saya sangat bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga.

- (7) Kakak dan adik-adik tercinta, Vivin , Kiki , Andri , dan Dody , terima kasih atas cinta,doa dan semangat serta dukungan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
- (8) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (9) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (10) Teman-teman seperjuangan dalam suka dan duka yaitu Bayu, Jun, Kiki, Andhika, Olin, Cici, Venzka, Prisa, Ricky, Anggie, Rajul, Aileen;
- (11) Sahabat-sahabat Alumni Untar : Vicky, Antoni Putra, Yudha, yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (12) Sahabat-sahabat di Standard Chartered Bank Branch Puri dan Kebun Jeruk yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (13) Kekasih tercinta, Ribka Christabel Kosasih, B.ConsMgmt , terima kasih atas cinta, doa, semangat serta dukungan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
- (14) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 28-Juni-2011

Penulis

ABSTRAK

Nama : Ritson, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelanggaran Jabatan Notaris Dengan Tidak Menjaga Martabat Dan Nama Baik Notaris Sebagai Pejabat Umum. (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 04 Februari 2011 Nomor UM.MPPN02.11-12)

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa penguasa mengangkat dirinya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, undang undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki keterampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat, maka Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya.

Kata Kunci :
Notaris, Harkat, Martabat, Pelanggaran Jabatan, Kesusilaan

ABSTRACT

Name : Ritson, SH
Study Program : Master of Notary
Title : The Misscounduct of the Notary Covering No Prestigious and a Good Title as a Notary Public (study case central assembly examiners of notary No: UM.MPPN02.11-12 Date 4th Of February 2010)

Notary Institution has long been known in the country of Indonesia, well before Indonesia's independence or during the Dutch colonial has been carrying out notary duty. The presence of the notary at first in Indonesia is a necessity for Europeans as well as those equivalent in an attempt to create an authentic deed, especially in the trade sector. The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. As a notary public officials should always be aware that the government appointed not for notary's own benefit, but also for the benefit of society. Therefore, the Law provides a great trustworthy notary, so that there are provisions of the trust to the person place the responsibility on his shoulders, both based on legal ethics, and morals in performing his respective duties, despite in having skills in the legal profession, and notary based on responsibility and high moral standing and without any appreciation of prestigious and dignity, as required by law and public interest. Notary which is not responsible for and does not uphold the law and the dignity and prestigious of a dangerous position, not only for individuals but also for the public that they served. Of the house of representatives, The Misscounduct of the Notary Code of Ethics Covering No Prestigious and a Good Title as a Notary Public (study case central assembly examiners of notary No: UM.MPPN02.11-12 Date 4th Of February 2010).

Key Words:

Notary, Prestige, Dignity, Missconduct of Notary, Moral

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Metode Pendekatan	7
1.5.2. Spesifikasi Penelitian	8
1.5.3. Sumber Data	8
1.6. Sistematika Penulisan	8
II. ANALISIS YURIDIS DAN TEORITIS TERHADAP ELANGGARAN KODE ETIK DENGAN TIDAK MENJAGA MARTABAT DAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM	10
2.1. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)	10
2.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya	11
2.2.1. Dewan kehormatan daerah	12
2.2.2. Dewan kehormatan wilayah	13
2.2.3. Dewan Kehormatan Pusat	15
2.2.4. Pengawasan dan pelaksanaan sanksi serta penerapannya bagi notaris yang melanggar kode etik	16
2.2.4.1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama	19
2.2.4.2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding	20
2.2.4.3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir	21
2.3. Notaris sebagai Pejabat Umum dan kewenangannya	29
2.3.1. Akta otentik	33
2.3.2. Akta dibawah tangan	34
2.4. Etika dan Etika profesi Notaris	36
2.5. Menjaga Kehormatan dan Martabat Notaris	41

2.6.1. Pernikahan di bawah tangan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	46
2.6.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	46
2.6.1.2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	47
2.6.1.3. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	48
2.6.1.4. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	50
2.6.1.5. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	51
2.6.1.6. Perkawinan dibawah tangan dan implikasi yurudisnya	54
2.7. Kasus Posisi	57
2.7.1. Duduk Perkara	57
2.7.2. Kewajiban dan larangan notaris menurut kode etik	60
III. PENUTUP	71
3.1. Kesimpulan	71
3.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor : UM.MPPN.02.11-12	
Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia	76
Lampiran 2 : Putusan Nomor : W.13-MPWN.03.10-3	
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	77
Lampiran 3 : Putusan Nomor : W.13.MPWN.03.10-4	
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	78
Lampiran 4 : Putusan Nomor : C-MPPN.03.10-44	
Majelis Pengawas Pusat Notaris	79
Lampiran 5 : Putusan Nomor : W13-MPDN.BPP.03.10/84	
Majelis Pengawas Daerah Kota Balikpapan	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan jabatan notaris, adalah berdasarkan prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan pejabat notaris untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

Dalam pasal 1868 K.U.H. Perdata yang mengatakan, bahwa “suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana itu dibuat”.¹

Perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini, telah memicu pentingnya perlindungan hukum kepada warga negara. Keberhasilan pembangunan nasional telah menghasilkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sejalan

¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.34, (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), hal.475

dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, maka diperlukan fungsi dan peran jasa notaris sebagai bagian dalam proses pembangunan untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Jabatan notaris merupakan jabatan tertentu, yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, maka secara normatif perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Ketentuan perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang jabatan notaris, yakni *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860:3) yang mengatur jabatan notaris, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUNJ. Pasal 1 UUNJ memberikan definisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²

Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

“Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.”³

Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN.

Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

“Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi

³ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6.

“tukang” atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.”⁴

Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi. Penegakkan kode etik profesi sendiri dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus juga menerapkan sanksi terhadap terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.⁵

Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk

⁴ Bambang Widjojanto, *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I*, Depok, April-Juni 2005), hal. 1

⁵ www.anggara.org

selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penguji Khusus.

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Kota Balikpapan banyak terjadi dalam praktek sehari-hari pelanggaran kode profesi yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan

penulisan tesis dengan fokus kajian tentang **“PELANGGARAN JABATAN NOTARIS Sri, SH TERKAIT DENGAN TIDAK MENJAGA MARTABAT DAN NAMA BAIK NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM ”**.

1.2. Perumusan Masalah

Penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Jabatan apa saja yang dilakukan oleh notaris Sri, SH di Kota Balikpapan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris Sri, SH yang melanggar jabatan di Kota Balikpapan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris Sri, SH di Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap notaris Sri, SH yang melanggar kode etik di Kota Balikpapan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan bidang kenotariatan di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan notaris.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian normatif itu sendiri terdiri dari:⁷

- a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematik hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Penelitian perbandingan hukum;
- e. Penelitian sejarah hukum.

Tipologi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi dari suatu gejala. Sedangkan penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dengan kata lain mempertegas hipotesa yang ada.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Norma Dasar;
- b. Peraturan Dasar;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Undang-Undang;

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14

⁷ Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 9-11.

⁸ *Ibid.*, hal. 4.

⁹ *Ibid.*, hal. 30-31.

- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden;
- h. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
- i. Yurisprudensi;
- j. Traktat;
- k. Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Contohnya Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi.

Bahan hukum tersier (*tertiary sources*) yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, timbangan buku, dan internet.

Metode analisis datanya adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

Adapun ciri – ciri pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Eskplanatoris dan deskriptif
- b. Induktif – deduktif
- c. Penggunaan teori terbatas
- d. Variable ditemukan setelah berjalannya pengolahan data
- e. Lebih terhadap kasus tertentu
- f. Panduan / pedoman wawancara

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
- Bab kedua akan membahas mengenai pelanggaran jabatan dengan tidak menjaga martabat Notaris sebagai pejabat umum. Dalam bab ini dikaji mengenai sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI), penerapan sanksi, larangan dan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta tersebut. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa subbab, dan masing – masing subbab tersebut akan terdiri dari uraian duduk perkara dan analisis hukum terhadap kasus tersebut. *Output* analisis dari kasus ini adalah ditemukannya konsistensi dan inkonsistensi dari pelanggaran jabatan tersebut.
- Bab ketiga merupakan bab penutup yang akan terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang berfungsi untuk memberikan bahan kajian akademik, memperbaiki regulasi dan implementasi pelanggaran jabatan yang dibuat pada masa mendatang.

BAB II

ANALISIS YURIDIS DAN TEORITIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DENGAN TIDAK MENJAGA MARTABAT DAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

2.1. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat Pengertian Etika dan Etika Profesi pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan kode etik profesi.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

Terakhir ditegaskan kembali dalam pasal 1 butir 13 keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia no M.01.HT.03.01 tahun 2003 tentang kenotarian dengan menyebutkan bahwa : “Organisasi notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang professional yang telah disahkan sebagai badan hukum”.

Demikian pula dengan bunyi pasal 82 ayat (1) undang-undang no 40 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang mengamanatkan kepada notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris dengan demikian pemerintah hanya mengakui ikatan notaris Indonesia sebagai organisasi jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja majelis pengawas.

2.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Dewan kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan dan bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tingkat pertama oleh pengurus daerah ikatan notaris Indonesia dan dewan kehormatan daerah.
2. Pada tingkat banding oleh pengurus wilayah ikatan notaris Indonesia dan dewan kehormatan wilayah.
3. Pada tingkat akhir oleh pengurus pusat ikatan notaris Indonesia dan dewan kehormatan pusat.

2.2.1. Dewan kehormatan daerah

Pada tingkat pertama pengurus daerah perkumpulan mempunyai dewan kehormatan daerah pada setiap kepengurusan pengurus daerah ikatan notaris Indonesia.

Dewan kehormatan daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas dewan kehormatan daerah berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada pengurus daerah;
- b. Memberikan peringatan baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada pengurus daerah, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat;
- d. Mengusulkan kepada pengurus pusat melalui dewan kehormatan wilayah dan dewan kehormatan pusat untuk pemberentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode etik

Dewan kehormatan daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan dewan kehormatan daerah dapat diajukan banding ke dewan kehormatan wilayah. Dewan kehormatan daerah wajib memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada pengurus daerah, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus dewan kehormatan daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan
- c. Merahasiakan segala apa yang diketemukannya

Jika keputusan dewan kehormatan daerah ditolak oleh dewan kehormatan wilayah baik sebagian maupun seluruhnya maka dewan kehormatan daerah diwajibkan melaksanakan keputusan dewan kehormatan wilayah dan memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan dan kepada pengurus daerah, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.

2.2.2. Dewan kehormatan wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai dewan kehormatan wilayah pada setiap kepengurusan pengurus wilayah ikatan notaris Indonesia Dewan kehormatan wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan kehormatan wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan kode etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, dewan kehormatan wilayah berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Wilayah.

- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan.

Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

2.2.3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Pusat;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik. Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi

pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, ketua serta anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib untuk memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan banding.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

2.2.4. Pengawasan dan pelaksanaan sanksi serta penerapannya bagi Notaris yang melanggar kode etik

Sebagaimana telah diketahui, bahwa terhadap para Notaris diadakan pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, tidak hanya ditujukan bagi pentaatan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas persyaratan-persyaratan ditetapkan oleh undang-undang, demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting,

meliputi bidang yang sangat luas. Sebagaimana telah diatur dalam UUJN, selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, undang undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Kiranya dapat dipahami bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki keterampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Pada saat sekarang, Notaris bukan lagi sebagai organ Negara yang menjalankan kekuasaan umum melainkan organ Pemerintah berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh *Client* terhadap Notaris tersebut. Sifat dari jabatan Notaris maupun keluhuran martabat jabatannya mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi, karena jabatan yang diamanatkan kepada Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan. Oleh sebab itu, seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya dan adapun konsekuensi dari kepercayaan itu adalah tanggung jawab yang besar bagi Notaris. Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak

menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, juga adanya integritas dan moralitas yang baik, hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Apabila Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat diharapkan Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat. Majelis Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUJN terdiri atas :

- 1) Majelis Pengawas Pusat (MPP)
- 2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- 3) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UUJN berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. Dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, panyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Oleh karena itulah diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang kuat dan solid untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses penyidikan maupun peradilan.

2.2.4.1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

2.2.4.2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi yang tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah,

berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

2.2.4.3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat Terakhir

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota

yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dari/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Balikpapan, antara lain adalah:

- a. Notaris terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau janji notaris pasal 9 ayat 1 butir c, pasal 12 butir, pasal 15 ayat 1 butir a junto pasal 1874 dan 1874 a kitab undang-undang hukum perdata , pasal 16 ayat 1 butir a dan pasal 52 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
- b. Melanggar kode etik notaris pasal 3 point (2)

Adapun bahwa pasal 16 ayat (1) butir a undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris berbunyi sebagai berikut :

***“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”***

Kemudian pasal 52 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan sebagai berikut :

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa”

Terhadap permasalahan ini undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah mengatur sanksi dan akibat hukum dari pelanggaran terhadap kedua pasal diatas yaitu :

Pasal 84

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Hal ini pun tidak lepas dari ketentuan pasal 1874 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Dan pasal 1874 a yang menyatakan :

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu.”

Bahwa perbuatan notaris x telah jelas-jelas melanggar pasal yang terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetbook), dan mengakibatkan akta-akta yang dibuat oleh notaris x batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :

Pasal 85 menyatakan sebagai berikut :

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. pemberhentian sementara;*
- d. pemberhentian dengan hormat; atau*
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”*

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh notaris x dengan melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan saudara rudi jananto, yang telah dikarunia seorang anak bernama amanda jananto yang kemudian dirubah menjadi amanda charisa setelah istri dari rudi jananto mengetahui adanya hubungan pernikahan di bawah tangan antara suaminya dengan notaris “X” dalam hal ini majelis pengawas daerah menganggap bahwa notaris “ x” telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik seperti yang tertuang dalam pasal 3 point (2) yang berbunyi :

“Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris”

Bahwa pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh notaris x dengan saudara Rudi Jananto jika ditinjau dari peraturan yang tertuang dalam undang-undang no 1 tahun 74 tentang perkawinan, jelas-jelas melanggar pasal 2 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 74 yang berbunyi sebagai berikut :

“(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan demikian perbuatan notaris x yang melangsungkan pernikahan dibawah tangan tanpa sepengetahuan istri dari laki-laki yang dinikahinya, bukan hanya bertentangan dengan hukum, namun juga merendahkan harkat dan martabat jabatan notaris serta melanggar kode etik notaris pasal 3 point (2).

Namun seperti apa yang penulis tuangkan dalam point diatas bahwa ternyata majelis pengawas daerah tidak memperhatikan terkait pelanggaran kode etik terhadap pelanggaran atas harkat dan martabat yang dilakukan oleh notaris x, majelis pengawas wilayah hanya memperhatikan pelanggaran terhadap pasal yang terkait dalam undang-undang jabatan notaris, namun tidak memperhatikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris x, bahkan majelis pengawas wilayah merubah usulan dari majelis pengawas daerah yaitu berupa pemecatan menjadi pemberhentian sementara selama 6 bulan.

Notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, agar kode etik berfungsi dengan baik maka diperlukan adanya badan atau alat yang bertugas membantu dan mengawasi penegakkan kode etik terhadap Notaris dan mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, dalam ikatan Notaris Indonesia, lembaga tersebut adalah Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini:

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi. Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian Notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi

pemecatan dari perkumpulan Notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Kode etik hendaknya disusun tidak hanya bersumber dari atas keputusan kongres tetapi bersumber dari hati nurani para Notaris itu sendiri sehingga pelaksanaan kode etik lebih dijiwai oleh semangat para Notaris itu sendiri, sehingga dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, misalnya saja ada satu ketentuan dalam kewajiban kode etik yang mengharuskan Notaris untuk selalu aktif mengikuti kegiatan Ikatan Notaris Indonesia dan bila tidak dapat aktif maka dianggap sebagai pelanggaran kode etik, hal ini sangat tidak aspiratif.

Meskipun kode etik relatif artinya tapi kalau Notaris beritikad baik, pasti tidak akan mengabstraksikan lebih dalam kode etik tersebut melainkan justru mengkongkritkan kode etik tersebut dalam kehidupannya sehingga tidak merugikan teman sejawat. Oleh karena itu suatu hal yang perlu penulis kritisi adalah hendaknya ada suatu pembaharuan dalam ketentuan tentang kode etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan hendaknya diberi kewenangan untuk dapat memberikan saran dan masukan berupa pemecatan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dari jabatannya sebagai Notaris apabila Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan kode etik yang dapat mencemarkan citra Notaris dan nama baik perkumpulan, walaupun dalam Pasal 1 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas untuk pemecatan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat terus memperbaiki diri agar amanat yang diemban sebagai satu-satunya perkumpulan Notaris yang diakui, tetap terjaga.

2.3. Notaris sebagai Pejabat Umum dan kewenangannya

Lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Dari definisi Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN di atas dapat diketahui bahwa :

1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
4. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1862 KUHPperdata adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Sebagaimana diketahui Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPperdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi

wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.(vide pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”))

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (vide Pasal 1869 KUHPerdata). Contoh surat bukan akta adalah tiket, karcis, dan lain sebagainya.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil),di tempat akta itu dibuat.(vide Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”)). Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah

¹⁰ Akta otentik, http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik

tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (*vide* Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdara). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. (*vide* Pasal 1857 KUHPerdara)

Di dalam perkembangannya lembaga notariat ini secara diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868

KUHPerdata.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa akta otentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 HIR, maka akta memiliki unsur-unsur:

- 1) Tulisan yang memuat
- 2) Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
- 3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- 4) Dengan maksud untuk menjadi bukti.¹²

Dilihat dari segi fungsinya, maka akta berfungsi sebagai:

- 1) *Formalitatibus causa* (fungsi formal), syarat untuk adanya sesuatu. Untuk lengkap atau sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat formal adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- 2) *Probationibus causa* (satu-satunya alat bukti), misalnya Pasal 150 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam perkawinan dengan ketentuan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka masuknya benda bergerak hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin atau pertelaan yang dilekatkan pada perjanjian kawin.

¹¹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003, hal. 35

¹² Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 153

3) Alat bukti. Setidak-tidaknya suatu akta (salah satu) alat bukti.¹³

Suatu akta dapat dibedakan atas:

1. akta otentik;
2. akta di bawah tangan.

2.3.1. Akta otentik

- 1) Akta yang dibuat; pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya bisa berupa *proces verbaal akte* atau *ambtelijke akte*;
- 2) Dihadapan; artinya yang membuat (isi akta) adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pegawai umum (notaris, pejabat pembuat akta tanah) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak.¹⁴

Jenis akta otentik dapat dibedakan atas:

- 1) *Partij akte* (akta pihak) yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.
- 2) *Ambtelijke akte* atau *relaas akte* atau disebut juga *processverbaal akte* yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah akta kelahiran, kartu tanda penduduk, keterangan bebas G 30 S/PKI, surat keterangan kelakuan baik, akta nikah.

Perbedaan antara akta pihak (*Partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*), adalah:

Partij akte:

1. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Berisi keterangan para pihak;

¹³ *Ibid*, hal 153-154

¹⁴ *Ibid*, hal 154

Ambtelijke akte:

1. Inisiatif ada pada pejabat;
2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta;

2.3.2. Akta di bawah tangan:

- 1) Dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 1874 KUHPerdara);
- 2) Harus diakui tanda tangannya baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;
- 3) Kalau dibantah keasliannya, maka pemakai harus membuktikan keasliannya;

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan:

Akta otentik:

- 1) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 165)
- 2) Mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya;
- 3) Kalau dibantah keasliannya, pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.

Pasal 165 tidak menentukan kekuatan pembuktian bagi akta selain akta otentik. Maka terserah hakim, apakah suatu kuitansi dapat diterima sebagai alat bukti kepada pihak ketiga (masyarakat umum). Apabila suatu akta dituduh palsu, maka akan dijalankan suatu proses tentang insiden pemalsuan. Acara ini disebut *Verificate Proces* (Pasal 138).³²

Kewenangan dari notaris diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004, kewenangan tersebut meliputi :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- i. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1)
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu (Pasal 53) Maksudnya, bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan
- c. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil (Pasal 17)
- d. Notaris tidak boleh membuat akta, apabila notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila notaris tersebut belum diambil sumpahnya (Pasal 11)

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu

adanya kewajiban terhadap notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

2.4. Etika dan Etika profesi Notaris

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata “etika” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.¹⁵ Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu,

“Pertama, sebagai “sistem nilai.” berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “kode etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral”¹⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru, tahun 1984, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris *Ethics* yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.¹⁷

¹⁵ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 3.

¹⁶ *Ibid*, hal. 3.

¹⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hal 12

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya. Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. “profesi”, secara umum, dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga, terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan pada penghormatan terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar terhadap martabat kemanusiaan.¹⁸

Profesi adalah sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan

¹⁸ *Ibid*, hal. 12.

hukum kepada masyarakat. Namun dalam menjalankan profesinya seorang professional memperhatikan etika profesi.

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai umat manusia.¹⁹ Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

Sungguh benar bahwa tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi dan benar juga bahwa tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (*officium nobile*). Hanya pekerjaan- pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi. Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:²⁰

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:²¹

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;

¹⁹ Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 9.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 58.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 5.

4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.²²

Sejalan dengan pendapat diatas, Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:²³

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

²² E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.

²³ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan profesi yang cukup unik, karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan profesi advokat, Notaris harus bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu permasalahan hukum. Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.²⁴ Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.²⁵ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang Keperdataan.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan

²⁴ *ibid*, hal. 9.

²⁵ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 113.

berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.²⁶

2.5. Menjaga Kehormatan dan Martabat Notaris

Notaris merupakan profesi yang cukup unik, karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Profesi tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu pekerjaan pengabdian untuk negara, sehingga sering disebut seni, karena setiap akta yang dibuat Notaris tidak pernah sama berdasarkan koridor-koridor hukum. Akta yang dibuat Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral karena akta yang dibuat akan menjadi arsip negara dan menjadi bukti bagi pihak-pihak yg minta bantuan hukum

²⁶ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hal. 1.

kepada Notaris. Selain itu, Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya juga mendapatkan honorarium, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris juga menerima pihak yang kurang mampu dalam hal membuat akta Notaris maka dapat diberikan kemudahan. Hal ini yang membedakan dengan profesi lain bahwasannya Notaris merupakan profesi yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukannya.

Selain hal tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.²⁷ Dari penjabaran diatas dapat ditegaskan bahwa suatu profesi dikatakan sebagai profesi apabila memuat suatu pengaturan yang bersifat internal yaitu kode etik. Dalam hal ini Notaris mempunyai kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Notaris tetap dalam koridor-koridor hukum yang berlaku. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai Notaris, maka seseorang harus mencapai usia 27 tahun, menyelesaikan pendidikan notariat, magang dan lulus tes notariat serta menunggu izin dari Menteri Hukum dan HAM.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Bigraf Publishing, 2001), hal. 72.

tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.²⁸

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau

²⁸ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.

²⁹ Ismail Saleh, dalam Liliani Tedjasaputra, op. cit., hal. 86.

memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.

3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Dari pendapat diatas, benarlah apa yang dikatakan oleh Paul F. Camenisch bahwa profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.³⁰ Kode etik ini akan membentuk suatu kepercayaan dalam masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dan tidak akan dipermainkan oleh profesi tersebut. Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Selain itu, kode etik profesi penting untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat. Lebih lanjut kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.

³⁰ Paul F. Camenisch, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, (New York: Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal. 67.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada calon penyandang profesi hukum sedini mungkin, seperti apa yang dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 (tiga) ciri moralitas yang utama:³¹

1. Berani berbuat dengan bertekad sesuai dengan tuntutan profesi
2. Sadar akan kewajibannya
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Menurut E. Holloway, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut:³²

1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi
4. Konsultasi dan praktik pribadi
5. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum
6. Administrasi personalia
7. Standar-standar untuk pelatihan

Lebih lanjut E. Holloway menambahkan bahwa kode etik mengandung beberapa tujuan sekaligus, antara lain:³³

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya.
3. Membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi profesi dalam masyarakat. Melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu.
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat.

³¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hal. 75.

³² JJ. Spiliane, *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*, dalam Budi Susanto, et al., ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 43.

³³ *Ibid.*, hal. 43

5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Dari uraian diatas, maka pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena itu, pengaturan dalam UUJN disebutkan bahwa yang berhak untuk membuat kode etik Notaris dalam hal ini adalah organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena INI satu- satunya wadah yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).³⁴ Kode etik telah diterapkan sebagaimana mestinya, karena kasus-kasus pelanggaran kode etik hampir dapat dikatakan jarang atau bahkan hampir tidak ada karena sesama Notaris terbangun dalam satu wadah persaudaraan yaitu INI, sehingga pengawasan horizontal lebih banyak dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat merasa dirugikan. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

2.6.1. Pernikahan di bawah tangan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

2.6.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁵

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁴ *Undang-undang Jabatan Notaris*

³⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri.

Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

2.6.1.2. Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁶

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.³⁷

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam

³⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu : Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993, hal. 4

³⁷ Ibid, hal 4

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 43-44

membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.6.1.3. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi :³⁹

- 1) Syarat-syarat materiil.
 - a) Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut :
 - i) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.
Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
 - ii) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
 - iii) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
 - b) Syarat materiil secara khusus, yaitu :
 - i) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu :
 - (1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - (2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
 - (3) Hubungan semenda.
 - (4) Hubungan susuan.
 - (5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
 - (6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

³⁹ Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986, hal.22-24.

(7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

ii) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :

(1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.

Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.

(2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan :

- (a). oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.
- (b). berada dalam keadaan tidak waras.
- (c). tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :

- (a). wali yang memelihara calon mempelai.
- (b). keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan : (a). atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan. (b).

setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

2) Syarat-syarat Formil.

- a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2.6.1.4. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :

- 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
- 2) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).
- 3) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).
- 4) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
- 5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

b. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan isteri kedua.

c. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain. d. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974). Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena :

- 1) Suaminya meninggal dunia.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian.
- 3) Isteri kehilangan suaminya.

2.6.1.5. Kedudukan Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.

Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa⁴⁰.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), diantara hasil-hasilnya menyatakan bahwa : Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁴¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Apabila seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian wanita itu kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria tersebut. Dalam hukum adat, perkawinan serupa tersebut disebut “kawin tekap malu” (*nikah tambelan*) agar si anak lahir mempunyai bapak.

Mengenai anak sah ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”⁴² Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.
2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah.
3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 42 maupun pasal-pasal selanjutnya tidak menentukan suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran sebagai anak yang sah. Seolah-olah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami-isteri tersebut. Jadi nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini berpegang pada prinsip bahwa setiap anak

⁴⁰ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988, hal. 30.

⁴¹ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

⁴² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. RinekaCipta, 1991, hal. 298.

yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan itu adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

Dengan berpegang pada hal tersebut maka tentunya akan sulit didapat kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak dari ayahnya. Sehubungan dengan itu, kalau dilihat kepada ketentuan Hukum Belanda (Undang-Undang Belanda) maka ditetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu 300 (tiga ratus) hari dan suatu tenggang waktu kandungan yang paling pendek yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal hari perkawinan. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah. Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewatnya 180 hari setelah hari perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum perkawinan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lelaki lain, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 sampai 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:⁴³

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

⁴³ *Ibid*, hal. 298.

Tenggang waktu untuk penyangkalan adalah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan setelah ia kembali jika ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelah ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tidak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti anak dengan orang tuanya. Oleh Hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka Hakim. Anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu, sebagaimana bunyi dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴⁴

2.6.1.6. Perkawinan dibawah tangan dan implikasi yuridisnya

Peraturan-peraturan yang telah ada tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, karena istilah perkawinan di bawah tangan (siri) biasa digunakan oleh masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perkawinan siri adalah sah, namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya, tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, karena istilah perkawinan di bawah tangan (siri) biasa digunakan oleh masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 298.

Perkawinan yang sah sebagai diakui dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, tidak dipandang resmi dan tidak diakui negara, apabila sebelum terjadinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (setempat), maka perkawinan yang sah tersebut disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat atau istilah yang populer dikenal dalam masyarakat sebagai perkawinan *sirri* (dilakukan secara diam-diam) atau tidak memberitahukan secara resmi kepada pemerintah/negara. sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁵

Pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara bukan sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu yaitu petugas pencatat perkawinan melakukan penelitian awal rencana perkawinan itu, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang, kalau ada maka dilakukan penolakan untuk mengawinkan mereka. untuk itu dilakukan pengumuman 10 hari sebelum sebelum hari H perkawinan untuk menunggu keberatan pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut, kalau tidak ada keberatan maka diberi izin dan dicatat untuk dilangsungkannya perkawinan.

Biasanya perkawinan di bawah tangan (*siri*) dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon isteri, dan secara agama juga adat, perkawinan *siri* atau di bawah tangan adalah sah, namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena dalam perkawinan ini isteri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, atau jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tersebut sehingga anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan yang didalam Undang-Undang

⁴⁵ Anonim, http://pa-serang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=41

Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Anak ini berhak mendapatkan warisan dari ibunya namun tidak mendapatkan biaya kehidupan, pendidikan, dan warisan dari ayahnya. Akan tetapi bilamana perkawinan di bawah tangan (siri) sudah dilakukan, maka dapat mengajukan itsbat nikahnya ke pengadilan (khusus beragama Islam) dalam rangka penyelesaian perceraian. Adapun itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam):

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dilakukan perkawinan ulang menurut ketentuan agama yang dianut. Setelah perkawinan dilaksanakan harus dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang, bagi yang beragama Islam oleh pegawai kantor urusan agama, sedangkan bagi yang beragama non Islam oleh pegawai kantor catatan sipil. Dampak dari perkawinan ulang ini adalah isteri mendapatkan hak-haknya atas nafkah, harta gono gini (jika terjadi perceraian), waris (jika suami meninggal), akan tetapi status anak-anak yang lahir sebelum perkawinan ulang dilaksanakan tetap dianggap sebagai anak di luar perkawinan.

Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi perolema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepntingan yang berkaitan dengan negara (karena

tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara), seperti : Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya, Dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak properti, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank dari ayahnya, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan syahnya, dan banyak hal yang lain yang membutuhkan data adanya perkawinan antara suami dan istri tersebut, dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja. dan sebagai suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta batuan penyelesaian perkara dari pemerintah.

Perkawinan tidak tercatat ini, hampir seluruh akibatnya terdapat pada kerugian istri dan anak, meskipun ada juga kerugian pada ayah, ikatan sebagai contoh anaknya menjadi kaya, karena mendapatkan hadiah atau penghargaan sebagai artis yang berpenghasilan memadai, maka ayahnya tidak dapat dipandang mempunyai hak waris terhadap anaknya tersebut dan seterusnya.

Karena perkawinan tidak tercatat (di bawah tangan), maka telah menjadi persoalan hukum karena melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang besar, karena hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, karena telah menjadi masalah hukum.

2.7. Kasus Posisi

2.7.1. Duduk Perkara

Adapun perkara yang penulis jadikan sebagai bahan analisis terhadap pelanggaran kode etik notaris yang tidak menjaga martabatnya adalah sebagai berikut :

Bahwa notaris Sri Hendrayanti, SH adalah notaris kota balikpapan, yang diduga melakukan perselingkuhan dengan suami nyonya nyio linggarni, yang di laporkan dengan surat tertanggal 19 juni 2008 dan 14 juli 2008 yang ditujukan kepada majelis pengawas daerah notaris kota balikpapan.

Bahwa majelis pengawas daerah telah menyampaikan usulan terhadap majelis pengawas wilayah notaris provinsi kalimantan timur melalui surat no w13.mpdn-bpp.03.10-67 tanggal 2 desember 2008 perihal usulan pemberhentian jabatan terhadap notaris “Sri Hendrayanti, SH”, tertanggal 6 november 2008, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa benar saudari “Sri Hendrayanti, SH”notaris di balikpapan telah melakukan pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama rudi jananto tanggal 14 januari 2007 di balik papan
- b. Dari pernikahan di bawah tangan tersebut pasangan ini mendapatkan anak perempuan yang diberi nama amanda jananto, kemudian setelah diketahui oleh istri yang sah dari rudi jananto, kemudian diganti menjadi amanda charisa, lahir di jakarta tanggal 31 juli 2007.
- c. Bahwa saudari “Sri Hendrayanti, SH”telah terbukti melanggar kode etik notaris yaitu etika susila yang menjatuhkan martabat notaris dan saudari “Sri Hendrayanti, SH” telah melanggar jabatan notaris yaitu dengan membuat akta untuk kepentingannya/keluarganya serta pernah turut membantu membuat keterangan yang diduga palsu dalam suatu akta yang mengakibatkan kerugian orang lain.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut diatas majelis pengawas daerah notaris kota balikpapan mengusulkan kepada majelis wilayah notaris provinsi kalimantan timur agar saudari “Sri Hendrayanti, SH” notaris di kota balikpapan untuk diusulkan diberhentikan dari jabatan notaris.

Bahwa majelis pengawas wilayah notaris provinsi kalimantan timur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 maret 2009 yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan majelis pemeriksa wilayah notaris provinsi kalimantan timur no w13-MPWN.03.10-3;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis pemeriksa wilayah notaris provisi kalimantan timur, yang dituangkan dalam berita acara rapat majelis pemeriksa wilayah notaris provnsi kalimantan timur W13.MPWN.03.10-3 tanggal 16 maret 2009, yang amar putusannya berbunyi Memutuskan :

- a. Menyatakan notaris terlapor melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji notaris pasal 9 ayat 1 butir c, pasal 12 butir, pasal 15 ayat 1 butir a junto pasal

1874 dan 1874 a kitab undang-undang hukum perdata , pasal 16 ayat 1 butir a dan pasal 52 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris;

- b. Membatalkan usulan pemberhentian terhadap notaris Sri Hendrayanti, SH /terlapor yang diusulkan oleh majelis pengawas daerah notaris kota balikpapan;
- c. Mengusulkan kepada majelis pengawas pusat notaris untuk diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa terhadap surat majelis pengawas wilayah notaris provinsi kalimantan timur nomor w13-mpwn.03.10-44 tertanggal 19 juni 2009 perihal berita acara rapat pemeriksaan wilayah notaris provinsi kalimantan timur, yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris, menetapkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasakan keberatan atas putusan majelis pemeriksa wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada majelis pengawas pusat;
- b. Berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya diberitahukan kepada notaris Sri Hendrayanti, SH apabila keberatan dengan putusan majelis pemeriksa wilayah notaris kalimantan timur dimaksud, dapat mengajukan upaya hukum banding dengan melampirkan memori banding kepada sekretariat majelis pengawas wilayah notaris provinsi kalimantan timur.

Bahwa terhadap surat majelis pengawas pusat notaris no c-mppn.03.10-44 tanggal 19 juni 2009 perihal berita acara rapat pemeriksaan wilayah notaris provinsi kalimantan timur, sampai dengan saat ini belum ada surat keberatan.

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III yang berbunyi sebagai berikut :

2.7.2 Kewajiban Dan Larangan Notaris menurut Kode Etik Notaris

Dalam melakukan profesinya, notaris harus menaati apa yang tertuang dalam kode etik notaris, Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk disatu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaris. Mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.

Sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki etika kepribadian notaris, yaitu:

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris;
- c) Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- d) Berbahasa Indonesia yang baik;

Lebih lanjut Sri Lestari Roespinoedji menjelaskan bahwa notaris harus memiliki prilaku profesional (*professional behavior*). Unsur-unsur prilaku profesional adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki perilaku profesional ;
- b) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.
- d) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- e) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- f) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- g) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melarikan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- h) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Selain hal tersebut seorang notaris harus memperhatikan etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien dan etika hubungan sesama rekan notaris, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Etika melaksanakan tugas jabatan, sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris:
 - a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
 - b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
 - c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
 - d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

2. Etika Pelayanan Terhadap Klien
 - a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
 - b) Menyelesaikan akta sampai selesai, misalnya tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri untuk pembuatan akta pendirian perseroan komanditer dan pengumuman dalam Berita Negara dalam proses pendirian perseroan terbatas, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
 - c) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
 - d) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
 - e) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;

- f) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
- g) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- h) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
- i) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

3. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya dan notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat

Berdasarkan Kongres INI di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2009, telah menetapkan kode etik notaris, yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik .
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik. Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian. Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban notaris, seorang notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
 - b. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
4. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
 - a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - b. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
5. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
 - a. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
 - b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
6. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
 - a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

- d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
7. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a. Menyadari Ilmu selalu berkembang.
 - b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
 8. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
 9. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
 10. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
 - a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
 11. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

- e. Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi.
 - f. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
12. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- a. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
13. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
14. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
15. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris.
16. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- a. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
 - b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.

17. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
 - a. Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu.
 - b. Tidak boleh saling menjelekkkan apalagi di hadapan klien.
18. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.
19. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.⁴⁶

Kode etik notaris juga mengatur mengenai larangan.

Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
 - a. larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) kode etik notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan

⁴⁶ Kode etik ikatan notaris indonesia, bab III, Pasal 3

sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) kode etik notaris.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada

dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,

9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap kode etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Mengambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.⁴⁷

Kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.
 - a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
 - b. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100

⁴⁷ Ibid, pasal 4

meter dari kantor notaris. Dipergunakan sebagai papan petunjuk, bukan papan promosi.⁴⁸



⁴⁸ Ibid, pasal 5

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Notaris Sri, SH dalam melakukan jabatannya tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik notaris, dan Sumpah/Janji Jabatan notaris sebelum notaris tersebut melakukan jabatannya sebagai notaris.

Notaris Sri, SH tersebut terbukti telah melanggar pasal :4 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), pasal 15 ayat 2, pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) juncto pasal 1874 dan 1874a BW, pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), pasal 52 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

2. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut bukanlah

berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Penulis akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan adalah sebagai berikut :

1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi notaris tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat mempertahankan harkat dan martabat profesi notaris sendiri.
2. Sanksi yang efektif dan efisien yang dapat diberikan kepada Notaris yang melanggar Jabatan dan Kode Etik terutama dalam kasus ini, Notaris Sri, S.H adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Efektif dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Sri,S.H adalah pelanggaran yang fatal, dan mengakibatkan orang lain dirugikan sehingga dengan memberikan sanksi yang tegas tersebut, dapat menjadi pelajaran dan diambil hikmahnya oleh Notaris-Notaris lain agar tidak menyalahgunakan jabatan sudah diberikan. Belum dikatakan efisien karena Majelis Pengawas Wilayah tersebut tidak cepat dan tepat dalam memberikan sanksi sehingga tidak dapat mengefisienkan waktu dan tenaga serta biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 43-44
- Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986, hal.22-24.
- Beekun, Refik Isa, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004,hal. 3.
- Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6.
- , *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 113.
- Camenisch, Paul F., *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, (New York: Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 67.
- Dja'is, Mochammad, dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 153
- Fuady, Munir, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 5.
- Kanter, E.Y, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hal 12.
- , *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 9-11.
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988, hal. 30.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 58.

_____, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Bigraf Publishing, 2001), hal. 72.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003, hal. 35

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu : Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993, hal. 4

Saleh, Ismail, dalam Liliani Tedjasaputra, op. cit., hal. 86.

Spiliane, JJ., *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*, dalam Budi Susanto, et al., ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 43.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14

Subekti, R, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.34, (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), hal.475

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 298.

Suseno, Magnis, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 9.

_____, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hal. 75

Widjojanto, Bambang, *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I*, Depok, April-Juni 2005), hal. 1

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hal. 1.

_____, Bab III, Pasal 3

Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

(2004), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004. Jakarta: Fokus Media.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

C. INTERNET

Akta otentik, http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik

Anonim,

http://paserang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=41

www.anggara.org

D. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Nomor : UM.MPPN.02.11-12
Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia
- Lampiran 2 : Putusan Nomor : W.13-MPWN.03.10-3
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran 3 : Putusan Nomor : W.13.MPWN.03.10-4
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran 4 : Putusan Nomor : C-MPPN.03.10-44
Majelis Pengawas Pusat Notaris
- Lampiran 5 : Putusan Nomor : W13-MPDN.BPP.03.10/84
Majelis Pengawas Daerah Kota Balikpapan

